

BAB II

PERBEDAAN dan PERSAMAAN AL MASLAHAH SEBAGAI DASAR HUKUM MENURUT AL-GHAZALI dan IBNU TAIMIYAH

A. Perbedaan dan Persamaan Dasar Hukum antara al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah

1. Dasar Hukum menurut al-Ghazali

Dasar atau sumber hukum Islam menurut al-Ghazali adalah, *pertama* : al-Ghazali menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Kemudian urutan *kedua* baru as-Sunnah, *Ketiga*, Ijma, dan *keempat* adalah al Qiyas--aql; metode pemikiran (istithmar), yakni interpretasi dan analogi; serta taklid dan ijtihad. Uraian tentang masalah merupakan tambahan bagi pembicaraan tentang keempat landasan tersebut.¹ Ia meletakkan masalah satu tingkat di bawah al Qiyas.

Berangkat dari kepribadiannya yang selalu melakukan teologisasi fiqh, al Maslahah sebagai metode pemikiran dibatasi dengan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan tersebut antara lain, bahwa al maslahah harus didasarkan pada nash-nash (tek-teks

¹ Al-Ghazali, *al Mustasfa min 'Ilm al Ushul*, Vol. I, Dar al fikr, t.th., hlm. 284-315

agama) yang ada. al-Ghazali tidak menolak sama sekali al Maslahah, sebagaimana yang dilakukan terhadap Istihsan, tetapi kualifikasi yang disediakan untuk menerima masalah tidak mengizinkan masalah tetap sebagai prinsip pemikiran yang independen.²

2. Dasar Hukum Menurut Ibn Taimiyah

Secara umum, Ushul fiqh Ibn Taimiyah sama dengan Ushul fiqh Ahmad Ibn Hanbal. Demikian kesimpulan beberapa ahli ushul diantaranya Muhammad Abu Zahrah.³ Secara berurutan, dasar hukum Islam menurut Ibn Taimiyah adalah al-Qur'an, selanjutnya pada urutan kedua adalah al Hadist. Berbeda dengan Ahmad Ibn Hanbal yang meletakkan al Qur'an sejajar dengan al Hadits, Ibn Taimiyah meletakkan Hadist sebagai sumber hukum kedua setelah Al-qur'an. Ia menolak terhadap dibolehkannya menghapus al Qur'an dengan Hadits (*naskh al Qur'an bi as Sunnah*). Ketiga adalah Ijma'. Ijma' yang dimaksudkan oleh Ibn Taimiyah adalah kesepakatan para Ulama kaum Muslimin mengenai suatu hukum dari beberapa hukum.⁴ Keempat, Qaul as Shahabi dan Tabi'in, Sebagai pelengkap dan penyempurna

² Ibid., hlm. 315.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuhu wa 'Asruhu Ara'uh wa Fiqhuh*, t.t.: Dar al fikr al Arabi, t.th., hlm. 453.

⁴ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikh Islam*, Seri INIS, Jilid II, Jakarta, 1991, hlm. 78.

dalam memecahkan persoalan fiqhiyyah yang ketentuan hukumnya tidak tersurat dan tersirat dalam dalil naqli, ia menggunakan dalil aqli seperti: qiyas –Ibn Taimiyah menerima Qiyas sebagai dasar hukum; adalah menghimpun dua masalah yang serupa dan memisahkan (membedakan) dua masalah yang berbeda– , al Istishab, al Maslahah Mursalah, al Urf, dengan tetap menjadikan Al Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pijakan dan sekaligus alat kontrol ijtihadnya⁵.

Sebagaimana ahli ushul fiqh yang lain, Ibn Taimiyah berkeyakinan tidaklah mungkin tidak ada nash yang tidak mengandung maslahat yang disyari'atkan (*maslahat masyru'ah*). Ibn Qayyim al Zaujiyah berpendapat tentang maslahah persis dengan gurunya yang tidak lain adalah Ibn Taimiyah, secara tegas menyatakan bahwa sesungguhnya syariat didasarkan atas pembinaan dan asas-asasnya ialah didasarkan atas hikmah dan kemaslahatan umat manusia.⁶

3. Perbedaan Dasar Hukum antara al-Ghazali dan Ibn Taimiyah

Perbedaan dasar hukum Islam yang dipergunakan al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, secara global bisa diambil kesimpulan dimana dalam menggunakan dalil-dalil yang bersifat aqliyah (qiyas, maslahah

⁵ Al Ashimi, *Majmu' al Fatawa Syekh Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, , t.p., t.t., t. th., hlm. 48.

⁶ Ibn Qayyim al Zauziyah, *Al Qiyas fi as Syar'i al Islami*, Dar al 'alaq Jadidah, Beirut, 1982, hlm. 3.

dan yang lainnya), al-Ghazali memberikan persyaratan yang sangat rinci dan ketat sekali. Ia menolak dalil aqli yang hanya didasarkan atas kemaslahatan umat *an sich*. Bertolak dari pandangannya yang cenderung teologis, ia mengharuskan masalah tersebut diatas dikembalikan kepada dalil nash.

Sementara Ibnu Taimiyah, meskipun ia tetap menjadikan al Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pijakan ijtihadnya, namun dalam menggunakan dalil-dalil aqli, ia menerima setiap tindakan yang oleh pelakunya dianggap sebagai suatu yang mengandung maslahat, maka kemaslahatan itu dapat diterima, sebelum ada dalil nash yang melarang tindakan tersebut. Ibnu Taimiyah menempatkan qaul as Shahabi dan Tabi'in sebagai dasar hukum keempat setelah ijma', sedang al-Ghazali tidak.

Perbedaan yang lain adalah sebagaimana yang dikatakan para ahli ushul, bahwa secara prinsip ushul fiqh Ibnu Taimiyah sama dengan ushul fiqh Ibn Hanbal, karena ia adalah penganut setia ajaran Ibn Hanbal.

4. Persamaan Dasar Hukum antara al Ghazali dan Ibnu Taimiyah

Di antara persamaan dasar hukum yang dipergunakan al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, yaitu mereka sama-sama menempatkan al-Qur'an dan al Hadits sebagai dasar hukum Islam yang utama,

selanjutnya ijma' sebagai dasar hukum yang ketiga. Mereka juga mengakui dan menggunakan dalil-dalil aqli untuk memecahkan persoalan-persoalan yang membutuhkan ijtihad.

B. Perbedaan dan Persamaan al Maslahah sebagai Dasar Hukum menurut al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah

1. Al Maslahah Sebagai Dasar Hukum menurut al Ghazali

Al-Ghazali mengklasifikasikan Istislah sejajar dengan Istihsan. Istislah yang dimaksud adalah cara yang diakui oleh syara' untuk menempatkan hukum dalam kasus dimana tidak ditemukan nash dan ijma' yang menetapkan atau menggugurkannya. Istislah ini oleh para ahli ushuh fiqh dikatakan sebagai usaha melakukan ijtihad atas dasar masalah mursalah. Jadi, istislah merupakan bentuk konkrit aplikasi masalah mursalah.⁷

Dari sini bisa diambil satu kesimpulan bahwa al-maslahah mursalah menurut al-Ghazali sejajar dengan istihsan. Dalam bagian hukum, al-Ghazali membahas pengertian yang paling esensial dimana ia sering menyebutkan al Maslahah. al-Ghazali mengidentikkan al Maslahah dengan *munasabah* meskipun sebenarnya tidak sama persis.

⁷ Al Ghazali, *Op. Cit.*, Vol. II, hlm. 306.

Term munasabah ini diterangkan secara rinci sehingga dari keterangan tersebut dapat dibedakan dengan masalah. Diantara beberapa klasifikasi *munasib* yang paling *signifikan* adalah bahwa klasifikasi ini menerangkan hubungan *munasabah* dengan masalah maupun perbedaan antara *istislah* dan *istihsan*. *Munasabah* dibagi ke dalam empat kategori. *Pertama*, *munasabah* yang didukung dan sesuai landasan tekstual khusus. *Kedua*, *munasabah* yang tidak sesuai dan tidak didukung landasan tekstual. *Ketiga*, *munasabah* yang tidak sesuai tapi didukung landasan tekstual. *Keempat*, *munasabah* yang didukung landasan tekstual.⁸

Al-Ghazali menambahkan bahwa dalam klasifikasi di atas, kategori pertama dapat diterima oleh semua pakar hukum. Kategori kedua disebut *Istihsan*. Kategori keempat, disebut *istislah* atau *istidlal al mursal*. Dari klasifikasi ini jelas bahwa *al masalah* merupakan pertimbangan dasar untuk memutuskan keserasian atau *munasabah* dari sesuatu yang justru tidak dimiliki oleh *istihsan*, tetapi *munasabah* dari masalah tergantung pada keserasiannya dengan teks pada umumnya. Jadi al-Ghazali menerima *al Masalah* sebagai dasar hukum, dengan catatan mempunyai keserasian yang didukung oleh landasan tekstual—paling tidak jenisnya diakui.

⁸ *Ibid.*, hlm. 306.

2. Al Maslahah sebagai Dasar Hukum menurut Ibn Taimiyah

Ibnu Taimiyah menggunakan al Maslahah sebagai dasar hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijumpai dalilnya hukumnya dalam al Qur'an, Sunnah, al Ijma', Qaul ash Shahabi dan Qiyas.⁹

Al Maslahah dijadikan sebagai penopang terhadap persoalan-persoalan yang tidak ditemui dalil hukumnya dalam nash. Dalam arti bahwa maslahat sebagai salah satu dasar hukum --walaupun tidak mendapatkan pembenaran atau pembatalan dari syara'-- tetapi tidak menyimpang dari maksud syari'at.

Sebagai pengikut setia Ibn Hanbal yang secara khusus melahirkan konsep Maslahah --masalahah mursalah-- setelah Imam Malik¹⁰, dalam ushul fiqhnya ia memposisikan al Maslahah dalam bahasan tersendiri dan menjadikannya sebagai salah satu sumber dalam mencari landasan hukum.

3. Perbedaan al Maslahah sebagai Dasar Hukum antara al-Ghazali dan Ibn Taimiyah

⁹ Al Ashimi, *Loc. Cit.*

¹⁰ Al Buthy, *Dawabit al Maslahah fi as Syari'ah al Islamiah*, Beirut : Al Muassasah ar Risalah, 1982 M; hlm. 368-369.

Al-Ghazali menerima al Maslahah sebagai salah satu dasar hukum Islam, akan tetapi penerimaan itu tidak sepenuhnya. al Ghazali mengakui al Maslahah sebagai dasar hukum yang tidak independen, karena setiap penyelesaian persoalan --penetapan hukumnya-- seharusnya dilandasi oleh dalil nash.

Lain halnya dengan Ibnu Taimiyah, al Maslahah dijadikan sebagai landasan hukum Islam secara lebih independen, walaupun sebenarnya ia tidak semata-mata menafikan dalil-dalil nash. Artinya, dalil-dalil nash tidak diposisikan sebagai pedoman yang mutlak dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi dalil-dalil nash tersebut dipandang sebagai suatu nilai-nilai yang akan mengilhami suatu penetapan hukum.

4. Persamaan al Maslahah sebagai Dasar Hukum antara al Ghazali dan Ibnu Taimiyah

Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah --dalam kitab ushul fiqh-- sama-sama menyebutkan bahwa al Maslahah sebagai salah satu di antara dalil-dalil aqli, selain qiyas, istihsan, istishab dan yang lainnya.¹¹ Mereka memisahkan dan membedakan antara al Maslahah dengan

¹¹ Lihat, *al Mustasfa*, hlm. 284-315, dan *Majmu'*, juz, 20, hlm. 48

Qiyas. Menurut mereka al Maslahah tidak sama dengan Qiyas, karena Qiyas membutuhkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi.¹²

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cist.*, hlm. 472